

SYARAT MINIMAL - PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA
2024

215 TAHUN 2024, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 215
TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 6 Tahun 2007; UU 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU 9 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; Kep. KPU KKKU 84 Tahun 2023; dan Kep. KPU KKKU 211 Tahun 2024;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 5 April 2024;
 - Lampiran: 0 hlm.